



KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEBUMEN
Jl. Pahlawan No. 140 Telp. (0287) 381769 Fax. 381412
Kebumen 54316

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : Kd.11.05 / 4 / PP.00.4 / 0229 / 2012

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATIFAL (RA)
ASSAKINAH DESA BALOREJO RT. 07 RW. 02
KEC. BONOROWO KAB. KEBUMEN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

Membaca : Surat Lembaga Pendidikan Islam (LPI) ROUDHATUL ATFAL ” ASSAKINAH ” Desa Balorejo Kec. Bonorowo Kab. Kebumen Nomor : 01/Pan.RA.ASS/V/2011 tanggal 15 Mei 2011, perihal permohonan Ijin Operasional Raudhatul Athfah.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional keberadaan Raudhatul Athfah sangat dibutuhkan.
b. bahwa Raudhatul Athfah (RA) Assakinah Desa Balorejo Kec. Bonorowo Kab. Kebumen sebagai Lembaga Pendidikan yang bernaftaskan Islam telah memenuhi syarat untuk diberikan ijin operasional.


Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051 / U / 2002 tentang penerimaan siswa pada Taman Kanak- Kanak dan Sekolah.

Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin operasional kepada :
Nama : Raudhatul Athfah Assakinah
Alamat : Balorejo Rt. 07 Rw. 02 Kec. Bonorowo Kab. Kebumen
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan / Kegiatan Belajar Mengajar Raudhatul Athfah (RA) Assakinah Desa Balorejo Kec. Bonorowo Kab. Kebumen.

Dengan ketentuan bahwa Pengelola Raudhatul Athfal (RA) Assakinah Desa Balorejo Kec. Bonorowo Kab. Kebumen tersebut harus mentaati dan melaksanakan segala peraturan di bidang penyelenggaraan Raudhatul Athfal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

- Kedua : Biaya Operasional / Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tersebut dibebankan / diusahakan oleh Pengurus Raudhatul Athfal yang bersangkutan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Keempat : Raudhatul Athfal (RA) Assakinah Desa Balorejo Kec. Bonorowo Kab. Kebumen berdiri tanggal 1 Juli 2011.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 6 Pebruari 2012
Kepala



Drs. H. Masmin, M.Ag
NIP. 19670613 199403 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas UPTD Dikpora Kab. Kebumen;
4. Kepala Dinas UPTD Dikpora Kec. Bonorowo;
5. Waspadais Kankemenag Kab. Kebumen;
6. Lembaga Pendidikan Islam Roudhatul Athfal " Assakinah " Desa Balorejo Rt. 07 Rw. 02 Kec. Bonorowo Kab.Kebumen.

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

NOMOR : Kd.11.05/4/PP.00.4/ 0230 /2012

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen Nomor : Kd.11.05/4/PP.00.4/ 0229 /2012 tanggal 6 Pebruari 2012 diberikan kepada :

Nama	:	Raudhatul Athfal (RA) " ASSAKINAH "
Alamat	:	Desa Balorejo Rt. 07 Rw. 02
Kecamatan	:	Bonorowo
Kabupaten	:	Kebumen
Provinsi	:	Jawa Tengah
Penyelenggara	:	Lembaga Pendidikan Islam Roudhatul Athfal Desa Balorejo Kec. Bonorowo Kab.Kebumen
Berdiri sejak	:	1 Juli 2011

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Raudhatul Ahtfal (NSRA) sebagai berikut :

1	0	1	2	3	3	0	5	0	0	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kebumen, 6 Februari 2012
Kepala



Drs. H. Masmin, M.A.
NIP. 19670316 199403 1 002